

PENDAMPINGAN LEGALITAS PT PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMKM MITRA RUMAH BUMN BANDAR LAMPUNG

Lukmanul Hakim¹ Erlina B² Okta Ainita³

^{1,2,3} Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹ erlina@ubl.ac.id² okta.ainita@ubl.ac.id³

Abstrak: Tujuan kegiatan Pendampingan Legalitas PT Perorangan ini adalah untuk memberitahukan kepada pelaku usaha terutama kepada pelaku usaha UMKM Mitra Rumah BUMN untuk dapat meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas dari segi legalitas. Dengan adanya PT Perorangan diharapkan mampu untuk mendorong pelaku usaha UMKM menjadi usaha yang berdaya saing global karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk dapat semakin maju dan berkembang secara nasional maupun global. Mitra yang menjadi sasaran dari usulan kegiatan ini adalah Rumah BUMN, dan Mitra UMKM Rumah BUMN. Target khusus dari program ini adalah terciptanya peningkatan Legalitas bagi pelaku usaha khususnya Mitra UMKM Rumah BUMN. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas secara efisien serta berdaya saing secara global. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion* – FGD), pelatihan, dan serta pendampingan Legalitas.

Kata kunci : PT Perorangan, Legalitas, Rumah BUMN

1. Pendahuluan

Kota Bandar Lampung memiliki sektor penopang ekonomi salah satunya adalah melalui para pelaku usaha UMKM yang bermitra dengan Rumah BUMN milik PLN di kota Bandar Lampung. Salah satu Rumah BUMN yang berada di Bandar Lampung sendiri yaitu Rumah BUMN Bandar Lampung milik PLN adalah merupakan salah satu program inisiatif Kementerian BUMN dan BUMN PLN untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang : Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 Ayat (1).

Salah satu visi misi dari Rumah BUMN Bandar Lampung sendiri adalah untuk Mendampingi dan mendorong para pelaku UMKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan kemudahan akses permodalan.¹ Ini lah yang menjadi harapan agar pelaku usaha mampu untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya karena telah

¹ Marthalina, Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Usaha mikro, Kecil dan menengah di Indonesia, Jurnal Pembangunan, Pemberdayaan Pemerintah, Vol 3 No 1 Juni Tahun 2018 Hlm 60

didorong oleh sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi pelaku usaha yang telah bermitra di Rumah BUMN Bandar Lampung.

Selain itu juga Rumah BUMN Bandar Lampung merupakan sebagai wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM itu sendiri. Rumah BUMN Bandar Lampung berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UMKM. Salah satu bentuk pengembangan pelaku usaha itu sendiri adalah dengan melakukan pendampingan legalitas PT Perorangan dalam rangka peningkatan kapasitas secara nasional maupun global. Karena dengan meningkatnya legalitas usaha pelaku usaha UMKM maka dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha. Kemudian juga memberikan kelembagaan yang lebih baik dimana semula usaha UMKM dikatakan sebagai sektor usaha non formal atau informal mejadi sektor usaha formal yang patut diperhitungkan juga keberadaanya.

Perseroan Perorangan atau yang lebih simple disebut PT perorangan adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, dimana usahanya masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk mendukung dan memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Sejak diluncurkan pada Oktober 2021 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mendaftarkan PT perorangan ini cukup dengan membayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 50.000,- saja pelaku usaha mikro dan Kecil sudah bisa punya PT atau badan usaha resmi sendiri. Selain itu pendirian Perseroan Perorangan ini juga tidak memerlukan akta notaris untuk pendiriannya, melainkan pernyataan pendirian perorangan.²

2. Metode

Berpijak pada konsep di atas, dan sebagaimana permasalahan, kebutuhan mitra serta kondisi dan karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah meningkatkan kapasitas melalui peningkatan legalitas melalui PT Perorangan yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pelaku usaha. Kepada para pelaku usaha UMKM Mitra Binaan Rumah BUMN Bandar Lampung akan diberikan pelatihan dan pendampingan :

1. Pelatihan secara teori mengenai legalitas terkait pentingnya legalitas usaha berupa badan usaha atau badan hukum berupa PT perorangan agar para pelaku usaha dapat lebih mengembangkan diri secara kelembagaan serta secara kapasitas untuk dapat berdaya saing secara nasional dan maupun secara global.
2. Pendampingan kepada para peserta pelatihan, dalam rangka :
 - a. Pemahaman dan aplikasi pengetahuan dan skil manajerial, dan pembuatan perizinan PT Perorangan.
 - b. Perencanaan penjualan tahunan serta manajemen dari PT Perorangan.
3. Monitoring dan Evaluasi.

² Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," "Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)" 6, no. 1 (2020): 1–19. Hlm 2

Dari uraian diatas maka metode dan capaian yang diinginkan adalah sbb : Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Metode ini akan memberikan feed back kepada para pelaku usaha UMKM Mitra Binaan Rumah BUMN Bandar Lampung.

3. Hasil dan Pembahasan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indoensia diperlukan adanya partisipasi dan peran serta masyarakat maupun para pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi. Salah satu upaya pelaku usaha dalam peningkatan pembangunan ekonomi salah satunya adalah dengan melakukan pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha, karena sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah dengan semakin pesatnya peningkatan ekonomi nasional didalam suatu negara tersebut.

Salah satu bentuk badan hukum, terdapat berbagai bentuk badan usaha dalam hukum positif di Indonesia yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum sendiri adalah Perseroan Terbatas sesuai dengan amanat dari "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selama ini PT umumnya lebih banyak diminati oleh para pelaku bisnis dibandingkan dengan bentuk daripada badan usaha lain.³

Salah satu upaya meningkatkan akselerasi di bidang pendirian legalitas adalah melalui terobosan badan hukum melalui PT yang dapat didirikan oleh satu orang atau satu pihak saja sehingga dianggap lebih mudah dan lebih efisien untuk dapat mengembangkan sektor bisnis baru. Selain itu juga dengan PT Perorangan dianggap lebih mudah dan serta lebih cepat didapatkan daripada PT secara umum.⁴

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Regulasi tersebut mendefinisikan kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya salah satunya adalah pendirian PT Perorangan. Selain itu PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.⁵

Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 melalui Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan, merubah dan membubarkan Perseroan Terbatas. Disisi lain perseroan perorangan didefinisikan sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM.

³ Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus, Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No 4 Tahun 2021, Hlm 770


⁴ Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19," *"Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional"* 10, no. 1 (2021): Hlm 117

⁵ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10. Hlm 4

Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses pendampingan Legalitas PT Perorangan yang di inisiasi oleh Rumah BUMN Bandar Lampung sebagai berikut :



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan PT Perorangan



Gambar 2. Peta Lokasi

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan PT Perorangan ini diharapkan para pelaku usaha UMKM mitra Binaan Rumah BUMN Bandar Lampung dapat meningkatkan skala nya kembali karena PT Perorangan ini memiliki jangka waktu selama satu tahun saja untuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk memiliki perizinan sektor formal dan peningkatan secara kelembagaan dan peningkatan kapasitas usahanya untuk dapat berdaya saing global. Sehingga nanti kedepan para pelaku usaha UMKM khususnya tidak lagi kebingungan untuk mengakses sektor pembiayaan maupun sektor lainnya.⁶

Tidak hanya itu dengan adanya PT Perorangan ini juga diharapkan mampu menarik investor untuk dapat bergabung serta berinvestasi di PT perorangan sehingga dapat menjadi PT secara umum kedepannya. Untuk itu pendampingan ini dikhususkan sebagai salah satu upaya untuk dapat mengakselerasi para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kelembagaan melalui PT Perorangan ini.

4. Kesimpulan

Pentingnya pendampingan dalam kegiatan ini adalah diantaranya adalah dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan kembali kapasitas usahanya yang semula dianggap sebagai sektor non formal menjadi sektor formal. Selain itu dengan meningkatnya level perizinan maka akan meningkat juga daya saing secara global bagi pelaku usaha dan semakin dilirik oleh lembaga pembiayaan seperti bank maupun investor yang ingin menanamkan modalnya di persero. Karena persero perorangan atau yang banyak dikenal sebagai PT Perseorangan ini memiliki waktu maksimum selama 1 Tahun untuk dapat menaikan kapasitas kembali kedalam PT secara umum sehingga para pelaku usaha dapat dengan lebih leluasa meningkatkan kapasitas usahanya kembali sampai dengan skala global.

⁶ Damai Yona Nainggolan, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA PEREMPUAN MUDA PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN, jurnal perspektif, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013, Hlm 14

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada Rumah BUMN Bandar Lampung yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan Pendampingan PT. Perseorangan bagi UMKM Mitra Binaan Rumah BUMN Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Referensi

- Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.
- Damai Yona Nainggolan, "Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan," *jurnal perspektif*, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013.
- Marthalina, "Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Usaha mikro, Kecil dan menengah di Indonesia," *Jurnal Pembangunan, Pemberdayaan Pemerintah*, Vol 3 No 1 Juni Tahun 2018.
- Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *"Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)"* 6, no. 1 (2020): 1–19.
- Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No 4 Tahun 2021.
- Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19," *"Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional"* 10, no. 1 (2021): Hlm 117
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro
- Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara mendirikan, merubah dan membubarkan Perseroan Terbatas